|  |
| --- |
| **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah  Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: [*admin@pta-padang.go.id*](mailto:admin@pta-padang.go.id) |
| PADANG 25171 |



Nomor : W3-A/2117/KPTA/PL.06/VIII/2023 Padang, 14 Agustus 2023 Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Mohon Rekomendasi Penghapusan**

**Barang Milik Negara (Kendaraan)**

**Pada Pengadilan Agama Maninjau**

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lelang

B U K I T T I N G G I

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, dan Surat Permohonan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/965/PL.06/VII/2023 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Sepeda Motor pada Pengadilan Agama Maninjau dengan Penjualan tanggal 17 Juli 2023, serta untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN, bersama ini kami kami usulkan Penghapusan BMN berupa Kendaraan pada Pengadilan Agama Maninjau dikarenakan rusak berat dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki dan tidak dapat digunakan lagi bagi kepentingan dinas. Sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Surat Permohonan disertai alasan penjualan;
2. Lampiran Surat Permohonan berisi daftar BMN;
3. Foto Kopi Pendelegasian Wewenang dari Pengguna;
4. Foto Kopi Penetapan Status Penggunaan BMN;
5. Fotocopy BPKB dan STNK;
6. KIB Kendaraan yang akan dihapus;
7. Surat Keputusan Satuan Kerja Pembentukan Panitia Penghapusan;
8. Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Tim Penghapusan
10. Surat Pernyataan Penghapusan tidak mengganggu Tusi;
11. Surat Pernyataan Limit bermaterai dan Daftar Limit;
12. Surat Pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek;
13. Laporan Kondisi barang rusak berat dari SAKTI
14. Laporan Penghentian Penggunaan BMN dari SAKTI;
15. Foto berwarna kendaraan yang akan akan dihapuskan;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Ketua,

**Pelmizar**